



SALINAN

BUPATI DEMAK
PERATURAN BUPATI DEMAK
NOMOR 29 TAHUN 2013

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN JAMINAN KESEHATAN
DAERAH (JAMKESDA) KABUPATEN DEMAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan pada Undang-Undang Nomor Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS), maka dalam rangka pemenuhan hak atas jaminan kesehatan sebagai tanggung jawab bersama Pemerintah Kabupaten Demak dan masyarakat, guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat miskin diluar kuota Penerima Bantuan Iuran (PBI) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) di Kabupaten Demak perlu penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten Demak;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Demak tentang Pedoman Pelaksanaan Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Tahun 125, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintahan, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Daerah Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Demak;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN JAMINAN KESEHATAN DAERAH (JAMKESDA) KABUPATEN DEMAK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah, adalah Kabupaten Demak.
2. Bupati adalah Bupati Demak.
3. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Demak.

4. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah yang selanjutnya disingkat DPKKD adalah DPKKD Kabupaten Demak.
5. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Demak.
6. Rumah Sakit umum Daerah adalah RSUD Sunan Kalijaga Kabupaten Demak.
7. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Pusat Kesehatan Masyarakat di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Demak yang hanya melayani rawat jalan.
8. Pusat Kesehatan Masyarakat Rawat Inap yang selanjutnya disebut Puskesmas Rawat Inap adalah Pusat Kesehatan Masyarakat di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Demak yang melayani rawat inap dan rawat jalan.
9. Jaminan Kesehatan adalah suatu sistem untuk memberikan perlindungan dan pemeliharaan kesehatan bagi masyarakat dengan prinsip kendali mutu dan biaya.
10. Jaminan Kesehatan Masyarakat Daerah Kabupaten Demak yang selanjutnya disebut Jamkesda adalah suatu tata cara penyelenggaraan program jaminan kesehatan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Demak.
11. Peserta Jamkesda yang selanjutnya disebut Peserta adalah setiap masyarakat dan/atau anggota keluarganya yang memenuhi ketentuan untuk dapat ikut serta Jamkesda serta berdomisili diwilayah Daerah.
12. Tim Koordinasi Program Jamkesda adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati yang mempunyai tugas:
 - a. Tugas Ketua
 1. Membina dan melakukan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Jamkesda;
 2. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Tim Pengelola Jamkesda;
 3. Bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati Demak.
 - b. Tugas Wakil Ketua
 1. Menyusun pedoman pelaksanaan dan petunjuk teknis serta rencana pelaksanaan program Jamkesda;
 2. Bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada ketua.
 - c. Tugas Sekretaris
 1. Melakukan pembinaan tata laksana organisasi, serta koordinasi dengan instansi terkait;
 2. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap program Jamkesda dalam rangka penyempurnaan pelayanan yang akan diberikan kepada masyarakat;
 3. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh ketua.

d. Tugas Anggota

1. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Program Jamkesda di Lapangan untuk dijadikan bahan masukan dalam penyempurnaan pelayanan yang akan diberikan kepada masyarakat;
 2. Menghimpun permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan program Jamkesda dan melaporkannya kepada Sekretaris;
 3. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait/sesama anggota Tim Koordinasi;
 4. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.
13. Tim Pengelola Program Jamkesda adalah Tim yang dibentuk oleh Kepala Dinas Kesehatan yang mempunyai tugas mengelola Program Jamkesda.
14. Verifikator adalah petugas yang melakukan verifikasi atas klaim diajukan oleh Pemberi Pelayanan Kesehatan.
15. Pemberi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut PPK adalah fasilitas pelayanan kesehatan mulai dari pelayanan kesehatan dasar sampai pelayanan tingkat lanjutan.
16. Pemberi Pelayanan Kesehatan I yang selanjutnya disebut PPK I adalah Pemberi Pelayanan Kesehatan tingkat dasar yaitu Puskesmas dan jaringannya.
17. Pemberi Pelayanan Kesehatan II yang selanjutnya disebut PPK II adalah Pemberi Pelayanan Kesehatan Spesialistik yaitu RSUD Sunan Kalijaga Kabupaten Demak.
18. Pemberi Pelayanan Kesehatan III yang selanjutnya disebut PPK III adalah Pemberi Pelayanan Kesehatan Sub-Spesialistik yang ditetapkan oleh Gubernur.

BAB II

TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

- (1) Tujuan umum penyelenggaraan Jamkesda adalah meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan sehingga tercapai derajat kesehatan yang optimal secara efektif dan efisien bagi seluruh peserta Jamkesda.
- (2) Tujuan khusus penyelenggaraan Jamkesda :
 - a. memberikan jaminan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin di Daerah diluar kuota Jamkesmas;
 - b. memberikan kemudahan dan akses pelayanan kesehatan kepada peserta di seluruh PPK Jamkesda;
 - c. mendorong peningkatan pelayanan kesehatan yang terstandar bagi peserta dan tidak berlebihan sehingga terkendali mutu dan biayanya;
 - d. terselenggaranya pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel.

Pasal 3

Sasaran penyelenggaraan Jamkesda adalah masyarakat miskin dan tidak mampu di Daerah yang belum tercakup dalam Kuota Jamkesmas, dan tidak termasuk penduduk yang sudah mempunyai jaminan kesehatan lainnya.

BAB III

PROSEDUR PELAKSANAAN PROGRAM JAMKESDA

Bagian Kesatu

Kepesertaan dan Persyaratan

Pasal 4

- (1) Seluruh warga miskin non kuota Penerima Bantuan Iuran (PBI) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) maupun yang tidak tercakup dalam “data base” pasca distribusi kartu Jamkesda tahun 2010 dan belum mempunyai jaminan kesehatan lainnya berhak mendapatkan pelayanan kesehatan melalui Program Jamkesda Kabupaten Demak.
- (2) Persyaratan Pelayanan Kesehatan Jamkesda adalah sebagai berikut:
 - a. seluruh warga miskin Kabupaten Demak yang dibuktikan dengan menggunakan Kartu Keluarga dan atau Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku;
 - b. termasuk dalam “data base” Jamkesda Kabupaten Demak;
 - c. warga miskin yang tidak termasuk dalam point 2.b masih dapat dilayani dengan menunjukkan Surat Keterangan Miskin yang diterbitkan oleh Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Demak;
 - d. setiap warga miskin yang hendak mendapatkan pelayanan kesehatan Jamkesda wajib dengan asas rujukan berjenjang;
 - e. untuk pelayanan kesehatan Jamkesda di PPK I yaitu pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas hanya melengkapi KK dan atau KTP yang masih berlaku, dan Surat Keterangan Miskin dari Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Demak;
 - f. untuk pelayanan kesehatan Jamkesda di PPK II yaitu di RSUD Sunan Kalijaga Demak dengan melengkapi KK dan atau KTP yang masih berlaku, Surat Keterangan Miskin dari Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Demak, dan Surat Rujukan dari PPK I yaitu dari Puskesmas setempat;
 - g. untuk pelayanan kesehatan Jamkesda di PPK III yaitu di Rumah Sakit Rujukan yang menjalin kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Demak Cq. Dinas Kesehatan

Kabupaten Demak selaku pelaksana Program Jamkesda yaitu melengkapi KK dan atau KTP, Surat Keterangan Miskin dari Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Demak, dan Surat Rujukan dari RSUD Sunan Kalijaga Demak;

- h. khusus untuk kasus gawat darurat pasien Jamkesda dapat langsung menuju Rumah Sakit Rujukan yang bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Demak.

Bagian Kedua Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan

Pasal 5

- (1) Peserta Jamkesda berhak mendapatkan pelayanan kesehatan rawat jalan, rawat inap dengan atau tanpa tindakan operasi, pelayanan Persalinan Resiko Tinggi;
- (2) Pelayanan kesehatan rawat inap baik di tingkat Kabupaten dan rujukan ke provinsi hanya berlaku untuk kelas III;
- (3) Pelayanan kesehatan Jamkesda di Kabupaten Demak dilaksanakan oleh:
 - a. Seluruh Puskesmas dan jaringannya;
 - b. Rumah Sakit Umum Daerah.
- (4) Pelayanan kesehatan Jamkesda Rujukan dilaksanakan oleh:
 - a. Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Kariadi Semarang;
 - b. Rumah Sakit Umum Daerah Tugurejo Semarang;
 - c. Rumah Sakit Jiwa Daerah Amino Gondho Hutomo Semarang.
- (5) Rujukan pasien dilakukan secara berjenjang dari Puskesmas ke RSUD.
- (6) Rujukan ke Rumah Sakit Provinsi dapat dilakukan karena alasan indikasi medis, ketidaktersediaan alat kesehatan dan tenaga ahli di Kabupaten, kecuali kasus gawat darurat dan kasus jiwa.
- (7) Prosedur pelayanan, tarif, formularium obat, blanko-blanko dan aturan lainnya termasuk pengajuan klaim pelayanan yang terkait program Jamkesda, mengacu pada ketentuan yang akan ditetapkan dalam Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Jamkesda Kabupaten.

BAB IV PENGORGANISASIAN

Pasal 6

Pengorganisasian penyelenggaraan program Jamkesda Kabupaten terdiri dari Tim Koordinasi yang ditetapkan oleh Bupati dan Tim Pengelola yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan.

- (1) Susunan keanggotaan Tim Koordinasi Jamkesda Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 adalah sebagai berikut:
- a. Pelindung : Bupati Demak
 - b. Penasihat : Sekretaris Daerah Kabupaten Demak
 - c. Pengarah : Asisten II
 - d. Ketua : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Demak
 - e. Wakil Ketua : Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Demak
 - f. Sekretaris : Kepala Bagian Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Demak
 - g. Anggota :
 - 1. Direktur RSUD;
 - 2. Kepala Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Aparatur Pemerintah pada Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Demak;
 - 3. Kepala Bagian Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah.
 - 4. Kepala Bidang Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Demak.
 - 5. Kepala Seksi Usaha Kesehatan Sekolah & Jaminan Pemeliharaan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Demak.
- (2) Susunan keanggotaan Tim Pengelola Program Jamkesda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 adalah sebagai berikut:
- a. Penasihat : Kepala Dinas Kesehatan.
 - b. Ketua : Kepala Bidang Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat pada Dinas Kesehatan.
 - c. Sekretaris : Kepala Seksi Usaha Kesehatan Sekolah & Jaminan Pemeliharaan Kesehatan pada Dinas Kesehatan.
 - d. Anggota : Staf Dinas Kesehatan yang membidangi kepesertaan, pelayanan, administrasi dan keuangan.

BAB V
TATA LAKSANA PENDANAAN

Pasal 7

- (1) Pendanaan program Jamkesda Kabupaten Demak bersumber dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Jamkesda Rujukan bersumber dari dana sharing antara Pemerintah Kabupaten dengan Provinsi Jawa Tengah.
- (2) Pendanaan program JamkesdaRujukan bersumber dari dana sharing Pemerintah Kabupaten dengan Provinsi Jawa Tengah.
- (3) Besaran klaim pelayanan Jamkesda yang dapat dibantu melalui Program Jamkesda Kabupaten adalah sebagai berikut:
 - a. untuk pelayanan kesehatan Rawat Jalan Jamkesda di RSUD setinggi-tingginya sebesar Rp. 2.400.000,- (Dua Juta Empat Ratus Ribu Rupiah);
 - b. untuk pelayanan kesehatan Rawat Inap Jamkesda di RSUD Sunan Kalijaga Kabupaten Demak setinggi-tingginya sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah);
 - c. untuk pelayanan kesehatan Rawat Jalan Jamkesda Rujukan setinggi-tingginya sebesar Rp. 2.400.000,- (Dua Juta Empat Ratus Ribu Rupiah);
 - d. untuk pelayanan kesehatan Rawat Inap Non Operasi Jamkesda Rujukan setinggi-tingginya sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah);
 - e. untuk pelayanan kesehatan Rawat Inap dengan Operasi Jamkesda Rujukan setinggi-tingginya sebesar Rp. 7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah).
- (4) Pembayaran klaim biaya pelayanan kesehatan pasien yang dirawat di rumah sakit Kabupaten dan Rumah Sakit Rujukan Provinsi diajukan melalui Tim Pengelola Jamkesda Kabupaten yang berada pada Dinas Kesehatan untuk kemudian diverifikasi dan dibayar melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kesehatan.
- (5) Tim Pengelola Jamkesda Kabupaten dalam hal ini Dinas Kesehatan mempunyai wewenang untuk menolak atau menyetujui klaim yang diajukan PPK berdasarkan verifikasi yang dilakukan oleh verifikator.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Teknis Pelaksanaan Peraturan Bupati ini diatur lebih lanjut dalam Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Jamkesda Kabupaten.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2014.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 24 Desember 2013

BUPATI DEMAK,

ttd

MOH. DACHIRIN SAID

Diundangkan di Demak
pada tanggal 24 Desember 2013

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK

ttd

SINGGIH SETYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2013 NOMOR 29